



Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Garut

Sri Astuti¹; Muslim Alkautsar²; Marti Dewi Ungkari³

¹ Universitas Garut

24022115073@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

malkautsar@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

marti.ungkari@uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa angket dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Garut tahun 2018 mendapatkan kriteria kurang patuh, sedangkan setiap kriteria kepatuhan wajib pajak yang diukur dari aspek pemenuhan kepatuhan formal dan material memiliki kriteria kepatuhan, kepatuhan wajib pajak dinilai dari aspek kepatuhan. kesadaran wajib pajak mendapatkan kriteria. kurang patuh dan kepatuhan wajib pajak dinilai dari aspek pemahaman peraturan perundang-undangan memiliki kriteria tidak patuh.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak.

Abstract

The purpose of this study was to determine how the level of compliance of restaurant taxpayers in Garut Regency. The research method used is descriptive analysis method. Data collection techniques used were library research and field research in the form of questionnaires and interviews. Data analysis techniques were performed using methods including data reduction, data display and conclusion. The results showed that compliance with restaurant taxpayers in Garut Regency in 2018 received the criteria for being less compliant, while each taxpayer compliance criterion which was measured from the aspect of fulfilling formal and material compliance had compliance criteria, taxpayer compliance was assessed from the aspect of taxpayer awareness getting the criteria. less obedient and taxpayer compliance assessed from the aspect of understanding the laws and regulations have the criteria of non-compliance

Keywords: *Tax, Tax Payer Compliance.*

1 Pendahuluan

Pajak sebagaimana diketahui merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin di andalkan untuk kepentingan membiayai pengeluaran pemerintah. Pada tahun 2018 dalam postur APBN, pendapatan Indonesia diproyeksikan sebesar Rp. 1.894,7 triliun, jumlah tersebut berasal dari penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.618,1 triliun, Pendapatan bukan pajak sebesar 275,4 triliun dana hibah sebesar 1,2 triliun, dalam data tersebut sehingga dihasilkan jumlah sebesar 85% dari total pendapatan negara yang didapat dari sektor perpajakan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Tingginya akan kebutuhan dana untuk menjalankan roda pemerintahan maka saat ini negara masih menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak.

Peran pajak dirasa semakin strategis terutama pada saat kondisi perekonomian yang semakin melemah. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak bukan hanya mengandalkan peran dari dirjen pajak maupun petugas pajak, akan tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan serta kesadaran bagi wajib pajak menjadikan faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian penerimaan pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakanpun sudah jelas tertera mengenai kewajiban wajib pajak adalah membayar pajak, apabila tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi. (Dirjen Pajak, 2017)

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir di semua negara yang menerapkan sistem ini. Kepatuhan wajib pajak akan tercapai apabila wajib pajak tersebut telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak (Cheisviyanny, 2009) Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Garut merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak sekali potensi objek wisata, sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan lokal dan asing untuk mengunjungi kota ini, hal ini sangat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut, ini menjadi peluang yang sangat besar bagi masyarakat di Kabupaten Garut untuk mendirikan sebuah usaha. Bukan hanya masyarakat garut saja yang mendapat dampak positif akan tetapi bagi masyarakat luar pun menjadi peluang investasi yang sangat menguntungkan. Dengan semakin tingginya tingkat pengunjung maka kebutuhan hotel dan restoran sangat tinggi. Ini juga menjadikan peluang bagi para pengusaha untuk membangun suatu usaha, salah satunya adalah restoran.

Semakin banyaknya restoran besar yang tersebar di kota Garut, maka ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak dari sektor tersebut. Bupati Kabupaten Garut Rudy Gunawan, menilai bahwa para pengusaha restoran dan hotel belum bisa tertib dalam pembayaran pajak (Republika, 2017).

Tabel 1: Jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2018

Tahun	Jumlah	Persentase %
2016	166	9,21
2017	243	46,39
2018	284	16,87

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Bidang Pendataan*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Garut pada tahun 2016 berjumlah 166, tahun 2017 berjumlah 243 dan tahun 2018 berjumlah 284 wajib pajak, hal ini terlihat dari jumlah persentase yang mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 9,21 %, tahun 2017 sebesar 46,39% dan pada tahun 2018 sebesar 16,87%.

Tabel 2: Jumlah wajib pajak restoran yang melakukan pembayaran pajak terutang pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2018

Tahun	Wp Terdaftar	Jumlah Wp yang Melakukan Pembayaran Pajak
2016	166	132
2017	243	222
2018	284	249

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan*

Data diatas menunjukkan adanya selisih angka antara wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran, dimana pada tahun 2016 terhitung sebesar 34 wajib pajak ,tahun 2017 sebesar 21 wajib pajak dan tahun 2018 sebesar 35 wajib pajak tidak melakukan pembayaran, ini menunjukkan masih adanya wajib pajak yang belum taat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada bulan April di kantor BAPENDA Garut kepada Kusmayadi, S.IP bidang pendataan pajak lainnya dan retribusi menyatakan bahwa ketidakpatuhan akan membayar pajak restoran di Kabupaten Garut dikarenakan kurangnya kesadaran serta pemahaman dari wajib pajak tersebut untuk memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hal membayar pajak.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochman (2014) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut peraturan daerah Kabupaten Garut No 1 Tahun 2016, pajak restoran yaitu pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran, restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Dasar pengenaan pajak yang dikenakan pada restoran menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut No 1 Tahun 2016 adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 1 Tahun 2016 ditetapkan 10% (sepuluh persen). Cara perhitungan pajak restoran yaitu besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak} \\ &= 10\% \times \text{Omset}\end{aligned}$$

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) bahwa, Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Rahayu (2017) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu: (1) kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara (2) kualitas pelayanan (3) pengetahuan pajak dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan (4) kesadaran wajib pajak (5) penegakan hukum perpajakan (6) pemeriksaan pajak (7) tarif pajak. Dalam penelitian tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Garut, penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak dari dua aspek, yaitu aspek kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib akan peraturan perundang-undangan. Alasan dilakukan penilaian dari dua aspek tersebut dikarenakan ingin lebih mengetahui langsung dari faktor intern wajib pajak atau lebih menilai pada kondisi personaliti wajib pajak tersebut.

3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan yaitu wawancara dan penyebaran kuesioner. Pengolahan data yang di peroleh dari teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan cara Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*). Data kuesioner diolah lebih lanjut dengan menggunakan perhitungan komputerisasi yaitu dengan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 24 for Windows.

Tabel 3: Kriteria persentase tanggapan responden

No	Jumlah %	Kriteria
1	28 – 49.4	Sangat Tidak Patuh
2	50.4 – 71.8	Tidak Patuh
3	72.8 – 94.2	Kurang Patuh
4	95.2 – 116.6	Patuh
5	117.6 – 140	Sangat Patuh

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Deskriptif Mengenai Pemenuhan Kepatuhan Formal

Analisis deskriptif mengenai jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak pada pernyataan yang diajukan dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban yang diberikan oleh responden mengenai kepatuhan wajib pajak atas kepatuhan formal dan material dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4: Tanggapan responden mengenai pemenuhan kepatuhan formal

Pernyataa n	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Skor Kumulatif
	5	4	3	2	1			
1	26	2	0	0	0	138	140	98,57%
2	26	2	0	0	0	139	140	99,29%
3	7	16	5	0	0	139	140	99,29%
4	26	2	0	0	0	139	140	99,29%
5	27	1	0	0	0	114	140	81,43%
Jumlah	112	23	8	0	0	669	700	95,57%
Total	560	92	24	0	0			
Persentase	83,95	13,7	3,5	0,0	0,0			
	8	9	9	0	0			
Total Skor								

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa item pernyataan nomor satu mendapat skor kumulatif 98,57% pernyataan nomor dua mendapat skor sebesar 99,29%, pernyataan nomor tiga mendapat skor sebesar 99,29% pernyataan nomor empat mendapat skor sebesar 82,14% dan pernyataan nomor lima mendapat skor 81,43% sehingga dihasilkan skor tanggapan responden sebesar 95,57% dengan kategori patuh.

Wajib pajak restoran yang terdaftar di kantor BAPENDA Kabupaten Garut sudah melaksanakan kepatuhan secara formal dan material dengan baik, dimana kepatuhan formal dan material dilihat dari bagaimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu dengan cara mengisi formulir pajak, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Akan tetapi partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan kepatuhan formal dan material perlu ditingkatkan kembali karena dari aspek ketepatan waktu masih dinilai kurang patuh dengan mendapat skor terendah 81,43%.

Tabel 5: Kriteria persentase tanggapan responden

No	Jumlah %	Kriteria
1	28 – 49.4	Sangat Tidak Patuh
2	50.4 – 71.8	Tidak Patuh
3	72.8 – 94.2	Kurang Patuh
4	95.2 – 116.6	Patuh

No	Jumlah %	Kriteria
5	117.6 – 140	Sangat Patuh

Analisis Deskriptif Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

Analisis deskriptif mengenai jawaban responden tentang kesadaran Wajib Pajak pada pernyataan yang diajukan dalam kuesioner yang disebarakan pada responden. Variasi jawaban yang diberikan oleh responden mengenai kesadaran wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 6: Tanggapan responden mengenai kesadaran wajib pajak

Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Skor Kumulatif
	5	4	3	2	1			
6	9	4	10	4	1	100	140	71,43
7	5	11	4	4	4	93	140	66,43
8	7	9	11	1	0	106	140	75,71
9	5	11	10	2	0	103	140	73,57
10	7	15	4	2	0	111	140	79,29
11	8	12	6	2	0	110	140	78,57
Jumlah	41	62	48	15	5	623	840	74,17
Total	205	248	144	30	5			
Persentase	32,91	39,81	23,11	4,82	0,80			
Total Skor								

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa item pernyataan nomor satu mendapat skor kumulatif 71,43% pernyataan nomor dua mendapat skor sebesar 66,43% pernyataan nomor tiga mendapat skor sebesar 75,71%, pernyataan nomor empat mendapat skor sebesar 73,57% pernyataan nomor lima mendapat skor 79,29% pernyataan nomor enam mendapat skor sebesar 78,57% pernyataan nomor dan tujuh mendapat skor sebesar 79,29 sehingga dihasilkan skor tanggapan responden sebesar 74,17% dengan kategori kurang patuh. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak atas dasar kesadaran pajak dapat dikatakan kurang baik ini sesuai dengan keadaan wajib pajak atas pemenuhan kewajibannya kurang menyadari prosedur-prosedur yang telah diberikan oleh pegawai pajak kepada wajib pajak tersebut.

Hasil skor tertinggi sebesar 79,29% dari item pernyataan nomor 5 dari aspek kesadaran wajib pajak yaitu “Menurut Bapak/Ibu, apabila wajib pajak memiliki penghasilan diatas PTKP, maka harus memiliki NPWP.” Hal tersebut dikarenakan wajib pajak menyadari bahwa apabila setiap usaha yang penghasilannya sudah diatas PTKP maka usaha tersebut wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan dan apabila sudah menjadi wajib pajak maka akan mendapatkan NPWP.

Hasil skor terendah sebesar 66,43% dari item pernyataan nomor 2 aspek kesadaran wajib pajak yaitu “Menurut Bapak/Ibu, apabila menunda pembayaran pajak maka dapat merugikan negara” hal ini dikarenakan wajib pajak tidak menyadari bahwa penundaan pembayaran sama sekali tidak merugikan negara, wajib pajak lain beranggapan bahwa tidak ada kaitannya uang yang mereka bayarkan sebagai pajak restoran dapat merugikan negara, wajib pajak lain juga mengungkapkan bahwa pajak bukan salah satu sumber utama penerimaan sehingga tidak akan terlalu berpengaruh terhadap keuangan negara, akan tetapi menurut pegawai BAPENDA penundaan pembayaran pajak jelas akan merugikan

negara khususnya pajak daerah terhadap kerugian daerah karena dengan penundaan pembayaran pajak maka pendapatan daerah akan menurun sehingga realisasi tidak mencapai target dan dalam pengalokasian dana untuk kebutuhan belanja daerah akan terhambat dikarenakan kurangnya dana tersebut.

Tabel 7: Kriteria persentase tanggapan responden

No	Jumlah %	Kriteria
1	28 – 49.4	Sangat Tidak Patuh
2	50.4 – 71.8	Tidak Patuh
3	72.8 – 94.2	Kurang Patuh
4	95.2 – 116.6	Patuh
5	117.6 – 140	Sangat Patuh

Analisis Deskriptif Mengenai Pemahaman Peraturan Perundang - undangan

Analisis deskriptif mengenai jawaban responden tentang Pemahaman Peraturan Perundang-undangan pada pernyataan yang diajukan dalam kuesioner yang disebarkan pada responden Variasi jawaban yang diberikan oleh responden mengenai pemahaman peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 8: Tanggapan responden mengenai pemahaman peraturan perundang-undangan

Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Skor Kumulatif
	5	4	3	2	1			
13	7	9	5	3	4	96	140	68,57
14	5	9	10	4	0	99	140	70,71
15	3	6	12	3	4	85	140	60,71
16	4	3	6	10	5	75	140	53,57
17	8	10	6	3	1	105	140	75,00
Jumlah	27	37	42	23	14	460		65,71
Total	135	148	126	46	14			
Persentase	29,35	32,17	27,39	10,00	3,04		700	
Total Skor								

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa item pernyataan nomor satu mendapat skor kumulatif 68,57% pernyataan nomor dua mendapat skor sebesar 70,71%, pernyataan nomor tiga mendapat skor sebesar 60,71% pernyataan nomor empat mendapat skor sebesar 53,57% pernyataan nomor lima mendapat skor 75,00% sehingga dihasilkan skor tanggapan responden sebesar 65,71 dengan kategori tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan bagi wajib pajak restoran di Kabupaten Garut masih kurang baik ini dikarenakan kurangnya peran aktif dari wajib pajak untuk menggali informasi mengenai peraturan perpajakan, dengan demikian maka kepatuhan wajib pajak atas pemahaman peraturan perundang-undangan harus ditingkatkan oleh wajib pajak tersebut.

Perolehan nilai tertinggi sebesar 75,00% di dapat dari item pernyataan dari aspek pemahaman peraturan perundang-undangan no 5 yaitu “Menurut Bapak/Ibu, pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh negara” wajib pajak menyetujui dan memahami bahwa semua pembayaran pajak yang mereka setorkan akan dikelola dan digunakan untuk pembiayaan negara khususnya pajak daerah untuk pembiayaan daerah.

Perolehan nilai terendah sebesar 53,57% pada item pernyataan no 4 dari pemahaman peraturan perundang-undangan yaitu “Bapak/Ibu memahami mengenai sistem *self assessment system* atau sistem menghitung, melaporkan dan membayar sendiri” hal ini diakibatkan karena wajib pajak tidak menyadari bahwa setiap wajib pajak yang terdaftar harus melaksanakan pembayaran dengan sistem *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak tersebut menghitung melaporkan dan membayar pajak terutangnya sendiri, pada pelaksanaannya perhitungan jumlah pajak terutang sudah terpenuhi akan tetapi pada pelaksanaan pembayaran dan pelaporan sebagian wajib pajak menunggu petugas pajak datang langsung ke usaha yang mereka jalankan untuk dilakukannya penagihan, dan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *self assessment system* belum sepenuhnya dijalankan oleh semua wajib pajak.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Garut tahun 2018 mendapat kriteria kurang patuh, sedangkan masing-masing kriteria kepatuhan wajib pajak yang diukur dari aspek kepatuhan formal dan material, kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perundang-undangan, sebagai berikut

- a. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari aspek kepatuhan formal dan mendapat kategori baik atau patuh, hal ini dikarenakan semua wajib pajak telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan seperti mengisi formulir pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak tepat pada waktunya.
- b. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari aspek kesadaran wajib pajak mendapat kategori kurang patuh, hal ini diakibatkan dari faktor kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara belum disadari sepenuhnya oleh wajib pajak.
- c. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari aspek pemahaman peraturan perundang-undangan dikategorikan tidak patuh, faktor Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dinilai kurang baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang analisis tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten garut tahun 2018, maka saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Bagi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut
Bagi BAPENDA sebagai instansi pemungut pajak harus lebih meningkatkan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan merugikan negara dan sosialisasi mengenai pemahaman pemberlakuan sistem perpajakan yang ada di Indonesia dapat dimiliki oleh wajib pajak sehingga wajib pajak sepenuhnya memahami peranan pajak daerah terhadap pertumbuhan pembangunan daerah agar kepatuhan wajib pajak terus mengalami peningkatan.

b. Bagi wajib pajak

Bagi wajib pajak lebih meningkatkan lagi mengenai kesadaran dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan, diharapkan bagi wajib pajak memiliki peranan yang aktif untuk menggali informasi agar mendapat pemahaman lebih baik terhadap peraturan dalam perpajakan, hal ini dikarenakan dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan meningkatkan pula kepatuhan dalam hal membayar pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah faktor kepatuhan yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, kualitas pelayanan, penegakan hukum perpajakan.

Daftar Pustaka

- Cheisviyanny, C. (2009). Apakah Terdapat Perbedaan Tingkat Kepatuhan Antara Klien Konsultan Pajak Dengan Bukan Klien?, pp. 333–348.
- Dewi, A. (2013). Pemenuhan Kewajiban Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung ahun 2011, 1, pp. 110–127.
- Ghozali, I. (2016). Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia. Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013). RAPBN 2013.
- Indonesia. Dirjen Pajak (2017). Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak.
- Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018). Apbn 2018.
- Indonesia. Undang-Undang No.16 Tahun (2009). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2009. Nature.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP (2007). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal, Rekayasa Sains) Bandung: Graha Ilmu.
- Republika. (2017). Di Targetkan PAD RP. 50 Miliar Pemkab Garut Hanya Raih 12 Miliar. Garut.